



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 36 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Kententuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Luwu Timur.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Nomor 500.12.13/23/BKAD Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi,
- Kedua** : Lembar pengujian konsekuensi yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

KEPALA BKAD

KABUPATEN LUWU TIMUR,



Dr. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700814 200212 1 006

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR 500.12.13/23/BKAD TAHUN 2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Oktober tahun 2025 bertempat di telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:








Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>			Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
	Dibuka	Ditutup	Ditutup			
Laporan Keuangan sebelum diaudit oleh BPK (unaudited)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf J UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1-2 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-27 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 Huruf J Berdasarkan UU N0.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1-2 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara pasal 194 	Menimbulkan Kesalahan Interpretasi Publik terhadap Laporan Keuangan yang masih di audit	Melindungi dan mengamankan data yang belum diaudit	Melindungi dan mengamankan data yang belum diaudit	Tidak akan dipublish
Sertifikat Tanah dan Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf J Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Kab. 	Bila ada permintaan untuk kepentingan hukum (bersengketa)	Menghindari Penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari Penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama proses hukum belum selesai

	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2015 pasal 31 dan 32 	<p>Luwu Timur No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegloalaan Barang Milik Daerah</p>				
Password Akun Aplikasi Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1 huruf b, 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b • UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 40 ayat (2) 	<p>Rawan disalahgunakan karena menyangkut Sistem Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	Tidak akan dipublish
Surat Perintah Membayar (NPWP Nomor Rekening Pribadi Pada Surat Perintah Membayar)	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b 	<p>Rawan disalahgunakan karena dapat memicu penipuan pemalsuan, dan pelanggaran privasi</p>	<p>Mengamankan data pribadi seseorang</p>		Tidak akan dipublish sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam hal ini NPWP, Nomor Rekening Pihak ke-3 pada Surat Perintah Pencairan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b • UU 27 Tahun 2022 perlindungan data pribadi pasal 15 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b • UU 27 Tahun 2022 perlindungan data pribadi pasal 15 ayat (1) 	<p>Membuka detail dan dapat dieksplorasi untuk meretas perbankan dan data keuangan yang sensitif</p>	<p>Memberi perlindungan keamanan data Pihak Ke-3</p>	<p>Memberi perlindungan keamanan data Pihak Ke-3</p>	Tidak akan dipublish sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 1 huruf b 	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	Melindungi data dari ancaman siber	Melindungi data dari ancaman siber	Tidak akan dipublish
--------------------------	---	---	--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------

- Bawa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM	KEPALA BADAN	BKAD	
2.	AWALUDDIN ANWAR, S.STP.,M.Si	SEKRETARIS	BKAD	
3.	YULIANUS, S. Sos, M. AP	TENAGA AHLI PPID	KECAMATAN TOMONI TIMUR	
4.	HAYATI ILYAS, S.E., MM	KABID INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEHUMASAN	KOMINFO	
5.	YUSRAM, SE., M.Ak	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	
6.	JUMARTHI ACHMAD,S.Pt.,M.Si	KABID PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	BKAD	
7.	SYAMSUL RISAL, SE	KABID PENGELOLAAN BMD	BKAD	
8.	ZAKI JUHDAN, S.Pd	KABID PERBENDAHARAAN	BKAD	
9.	FATMAWATI ALWY, SAN	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BKAD	
10.	YUSNI MARSAN, SE	KASUBAG PERENCANAAN	BKAD	
11.	INDRAWATY NURDIN, SE	KASUBID VERIFIKASI DAN ANALISIS	BKAD	
12.	HERAWATY MUSLIMIN, A.Md	KASUBID PEMBUKUAN DAN NERACA DAERAH	BKAD	
13.	HASBIYANTO B, SE, MM	FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	BKAD	
14.	MUH. IKHSAN S, SE	KASUBID KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN	BKAD	

15.	HABIBI ABIDIN, SE	KASUBID PERENCANA DAN PEMANFAATAN BMD	BKAD	
16.	TOMMY SETIAWAN,SE	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	BKAD	
17.	FIRDAYANTI RUSLAN, S.Sos	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BKAD	
18.	RUSKADIYANA, S.AN	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	BKAD	
19.	NUR FADLYAH YUNUS, S.AN	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BKAD	
20.	MOH.ASLAN, S.KOM	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	BKAD	
21.	INNE YUNITA AHMAD	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	KOMINFO	
22.	INANSI WINJARI	PRANATA HUMAS	KOMINFO	
23.	FIRMANSYAH	HUMAS	KOMINFO	
24.	ELDA APRIANA	HUMAS	KOMINFO	
25.	BESSE LILI NABILA	STAF	KOMINFO	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Dikeluarkan di Malili
Pada Tanggal, 1 Oktober 2025
Kepala BKAD,



Dr. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19700814 200212 1 006